

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi sering kali didorong oleh inovasi dan kemajuan teknologi. Dengan perkembangan globalisasi dapat di percaya akan meningkatkan kesejahteraan prekonomian masyarakat . Islam mendorong pemberdayaan ekonomi bagi semua anggota masyarakat terutama kepada perempuan. Dalam Islam segala bisnis harus dilakukan dengan mengutamakan etika. Bisnis harus di lakukan dengan cara transformasi, kejujuran, dan menjauhi praktikpraktik yang merugikan atau menipu. (Sriulina, 2024)

Perempuan adalah lapisan termiskin dari yang paling miskin (*the poorest of the poor*). Tidak hanya miskin dari sisi ekonomi, tetapi juga miskin jika ditinjau dari pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sosial, kesehatan, dan politik. Mayoritas perempuan miskin terserap di sektor informal sebagai buruh tani, buruh pabrik, pekerja rumah tangga dan pedagang kecil. Kelompok ini sulit mendapatkan akses terhadap berbagai sumber daya termasuk layanan keuangan.(Rahayu & Kusumaningrum, 2015)

Perempuan hampir di seluruh dunia saat ini masih mengalami ketimpangan dalam bidang ekonomi (UN Women, 2016). Bahkan, di sebagian besar dunia, perempuan hampir tidak hadir atau kurang terwakili dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk perumusan kebijakan keuangan. Selain itu, akses untuk perempuan berpartisipasi dalam bidang ekonomi juga masih rendah. Kesenjangan

dan ketidaksetaraan gender membuat perempuan-perempuan khususnya di negara berkembang mendapatkan perlakuan yang berbeda.(Nihriroh & M.Si, 2023)

Pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada pemberian kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu untuk memiliki kemampuan keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Upaya pemberian kemampuan tersebut ditujukan terhadap masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan. Perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat banyak mengalami kemiskinan dan terpinggirkan, justru itu perempuan perlu diberdayakan untuk menopang ekonomi keluarganya. Kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang merupakan terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam meningkatkan kehidupan mereka.(Zakia & Hermawati, 2022)



Gambar 1. 1 Jumlah Posisi Penduduk Perempuan Antar Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024

Prioritas utama dalam melakukan pemberdayaan adalah untuk menciptakan kemandirian bagi perempuan. Sebagai bagian dari masyarakat, seorang perempuan diharapkan bisa membantu dirinya sendiri dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup, supaya mereka hidup dalam keadaan Sejahtera dan terhindar dari keadaan miskin. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kemiskinan perempuan dan keluarganya dan untuk meningkatkan penghasilan mereka, perempuan perlu melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi dengan memberikan bantuan seperti modal usaha, simpan pinjam, koperasi, dan pembiayaan lainnya (Sriulina, 2024).

Pembiayaan mikro syariah telah muncul sebagai alat yang efektif untuk memberdayakan perempuan. Pembiayaan ini memberikan akses kepada perempuan untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus terjerat dalam riba, sesuai dengan prinsip syariah (Mokhtar & Hassan, 2019).

Oleh karena itu, program pelatihan dan pendidikan mengenai literasi keuangan menjadi krusial, terutama bagi pengusaha UMKM perempuan, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengelola keuangan usaha mereka dengan sukses. (Rahmawati & Putri, 2023)

Tabel 1. 1
Jumlah Perempuan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun	Jumlah Perempuan
1	Blang Mangat	2023	14.078
2	Muara Dua	2023	26.832
3	Muara Satu	2023	17.518
4	Banda Sakti	2023	40.313
5	Lhokseumawe (Total)	2023	98.728

Sumber data : BPS Kota Lhokseumawe

Hadirnya LKMS di Aceh tentunya memberikan dampak yang positif. Setelah Pemerintah Daerah Aceh mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Yang latar belakang disusunnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini adalah menjadikan prinsip syariah Islam sebagai satu-satunya landasan dalam transaksi keuangan di Aceh. Maka dengan di berlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh ini, seluruh lembagakeuangan yang beroperasi di Aceh harus sesuai dengan prinsip syariah. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki strategi yang tepat dan harus tetap mampu berkembang dan bersaing dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.(Vinet & Zhedanov, 2011) Jumlah Perempuan Perkecamatan di kota lhok seumawe

Salah satu masalah utama adalah minimnya akses perempuan terhadap lembaga keuangan formal. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa hanya 30% perempuan di Lhokseumawe yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Penyebab utama dari fenomena ini adalah terbatasnya informasi mengenai produk keuangan syariah, norma sosial yang masih membatasi perempuan dalam mengambil keputusan keuangan, serta persyaratan administratif yang sulit dijangkau oleh pelaku usaha mikro perempuan. Dalam kondisi ini, pembiayaan mikro syariah yang seharusnya menjadi solusi justru belum optimal dalam menjangkau kelompok sasaran.

Tabel 1. 2
Jumlah Pendapatan Kabupaten/Kota di Aceh Pendapatan pertahun

No	Kabupaten/Kota	2022 (%)	2023 (%)
1	Simeulue	24,45	24,04
2	Aceh Singkil	28,45	29,1
3	Aceh Selatan	27,93	27,93
4	Aceh Tenggara	31,24	31,46
5	Aceh Timur	29,82	29,09
6	Aceh Tengah	38,42	37,41
7	Aceh Barat	30,28	29,56
8	Aceh Besar	26,13	25,24
9	Pidie	32,04	32,01
10	Bireun	38,74	38,51
11	Aceh Utara	34,38	34,17
12	Aceh Barat Daya	30,28	30,25
13	Gayo Lues	37,59	36,61
14	Aceh Tamiang	27,59	28,33
15	Nagan Raya	27,12	27,74
16	Aceh Jaya	39,04	38,07
17	Bener Meriah	29,72	30
18	Pidie Jaya	35,04	35,01
19	Banda Aceh	28,5	28,5
20	Sabang	33,46	33
21	Langsa	27,48	27,47
22	Lhokseumawe	23,54	23,68
23	Subulussalam	37,14	36,28

Sumber data : BPS Kota Lhokseumawe

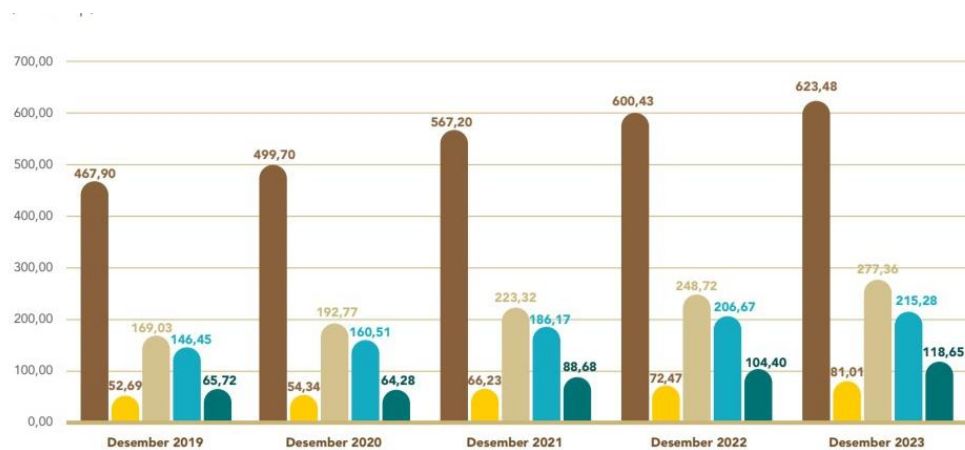
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di Lhokseumawe masih menghadapi hambatan struktural yang membutuhkan solusi komprehensif. Tanpa akses yang lebih luas terhadap pembiayaan mikro syariah dan peningkatan literasi keuangan syariah, perempuan di kota ini akan terus menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Hal ini juga dapat berdampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat UMKM yang dijalankan oleh perempuan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian lokal.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Sedangkan LKMS merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. (Taufiq, 2020)

Kehadiran lembaga keuangan mikro merupakan salah satu terobosan yang mencoba memasukkan orang miskin dalam sistem keuangan (*financial inclusion*). Kehadirannya diharapkan membawa pola pemberdayaan khususnya kepada masyarakat miskin. Salah satu alasan yang cukup membantu kaum miskin untuk terlibat dengan pembiayaan karena lembaga keuangan mikro tidak menjadikan ‘jaminan asset’ (*collateral*) sebagai satu syarat yang cukup utama dalam pendanaan. (Ahmadsyah et al., 2020)

Secara umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga di antaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Hanya saja,

label Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Indonesia saat ini mengacu pada dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Mikro di bawah binaan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di bawah binaan Kementerian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Dua jenis lembaga keuangan mikro syariah inilah yang saat ini menjadi tulang punggung Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia dalam melakukan program pemberdayaan keluarga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan. (Nizar Nazarullah, 2021)



Gambar 1. 2 Statistik Dan Perkembangan Lkm Syariah

Sumber data : (Landaburu, 2016)

Pada periode Desember 2023, jumlah aset LKM Syariah mencapai Rp623,48 miliar atau naik 3,84% (yoy). Selanjutnya, pinjaman/pembiayaan yang disalurkan (bruto) sebesar Rp277,36 miliar atau naik 11,52% (yoy) dibandingkan periode Desember 2022.

Dapat dilihat dari sisi liabilitas, pada periode Desember 2023 liabilitas LKM Syariah sebesar Rp118,65 miliar dengan peningkatan sebesar 13,65% (yoy) dan Dana Syirkah Temporer (DST) LKM Syariah sebesar Rp215,28 miliar atau naik

4,17% (yoy). Selanjutnya, kenaikan liabilitas ini sejalan dengan meningkatnya simpanan atau tabungan yang dihimpun, dimana penghimpunan dana dalam bentuk simpanan naik 11,79% (yoy) menjadi Rp81,01 miliar.

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap ekonomi sangat penting tidak hanya bagi negara maju, namun juga akan mempercepat proses pembangunan ekonomi bagi Negara berkembang, Sebagaimana di Indonesia, UMKM terbukti tidak hanya menyumbang hampir 99,98% dari total unit usaha di Indonesia, tetapi juga berkontribusi sebesar 56% dari total PDB di Indonesia. Disamping itu, kehadiran UMKM tidak dapat dipisahkan dari peran penting yang dimainkan oleh perempuan sebagai salah satu pelaku UMKM. Olehnya itu, peran perempuan di sektor UMKM perlu menjadi perhatian karena dapat menopang perekonomian nasional .(Rahmawati & Putri, 2023)

Pemahaman mengenai literasi keuangan yang diterapkan dengan baik dalam prakteknya sebenarnya bisa memiliki pengaruh yang baik bagi kedua pihak baik untuk lembaga keuangan syariah supaya mampu lebih berkembang serta manfaat pula bagi nasabah khususnya pelaku UMKM yang memanfaatkan fasilitas produk dan layanan keuangan syariah untuk peningkatan usaha.(Rohmayanti et al., 2021)

Di Indonesia literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang.(Pratiwi et al., 2021)

Literasi keuangan merupakan pemahaman mengenai produk dan konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami risiko keuangan agar membuat keputusan keuangan yang tepat, Literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengevaluasi instrumen keuangan yang baru dan kompleks, serta dapat membuat penilaian pada instrumen keuangan.(Putri, 2022)

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh [Djuwita and Yusuf, 2018] bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia terbagi atas empat bagian yaitu *well literate* merupakan kelompok individu yang berwawasan dan berkepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan termasuk yang terkandung didalamnya yaitu produk, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban, serta berkeahlian dalam memanfaatkan produk jasa keuangan, *sufficient literate* merupakan kelompok individu yang berwawasan dan berkepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan termasuk yang terkandung didalamnya yaitu produk, fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban produk jasa keuangan, *less literate* merupakan golongan individu yang cukup berwawasan perihal lembaga jasa keuangan termasuk produk dan jasa keuangan, dan *not literate* merupakan golongan individu yang tak berwawasan dan berkepercayaan terhadap lembaga, produk jasa keuangan serta tak berkeahlian dalam memanfaatkan produk jasa keuangan.(MUHAMMAD ARIF, 2023a)

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Indeks	Hasil Survei
Literasi	65,43%
Inklusi	75,02%
Gap	9,59%

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

Keterangan		Hasil Survei
Literasi	Konvensional	65,08%
	Syariah	39,11%
Inklusi	Konvensional	73,55%
	Syariah	12,88%

Gambar 1. 3 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Sumber data : OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Peningkatan literasi keuangan dapat memberikan dampak positif pada kinerja UMKM, khususnya yang dimiliki oleh perempuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, pengusaha dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya keuangan mereka, mengoptimalkan penggunaan modal, dan membuat keputusan strategis yang mendukung pertumbuhan bisnis.

Literasi keuangan juga dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, seperti kesulitan dalam mengakses modal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan keuangan bisnis mereka, pengusaha UMKM dapat lebih efektif dalam mempresentasikan rencana bisnis mereka kepada pihak-pihak yang berpotensi memberikan dukungan keuangan.

Dengan adanya pembiayaan mikro syariah, perempuan di Lhokseumawe diharapkan dapat mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga tetapi harus di barengin dengan pemahan tentang sistem keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pembiayaan mikro syariah dan literasi keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Lhokseumawe. Dengan memahami hubungan antara kedua variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan syariah serta meningkatkan pemahaman mereka dalam mengelola keuangan secara lebih baik.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pembiayaan mikro syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perempuan di sektor UMKM. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa perempuan di Lhokseumawe tidak hanya memiliki akses terhadap pembiayaan mikro syariah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakannya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan keluarga. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN DI KOTA LHOKSEUMAWE”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan ?

2. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan?
3. Apakah pembiayaan mikro syariah dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan mikro syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan mikro syariah dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang Analisis pengaruh pembiayaan mikro syariah dan literasi keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi Perempuan, serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian Analisis pengaruh pembiayaan mikro

syariah dan literasi keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi Perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan.
- b. Bagi Universitas Malikussaleh, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi aktual secara implikatif dan spesifik sehingga dapat menambah wawasan secara meluas terhadap masyarakat.